



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 4241/UN11/KPT/2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
PADA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca : Surat Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Syiah Kuala Nomor : 595/UN11.2.6/HM.02/2022, tanggal 20 Juni 2022, perihal Permohonan Usulan Keputusan Rektor.
- Menimbang : a. bahwa Universitas Syiah Kuala sebagai suatu badan publik yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, serta penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik Universitas Syiah Kuala untuk itu;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
14. Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17/A/KPT/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 176/UN11/KPT/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Syiah Kuala.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA.
- KESATU :** Menetapkan Daftar Informasi Publik Universitas Syiah Kuala sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Pada saat dikeluarkannya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 3260/UN11/KPT/2022 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Universitas Syiah Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA :** Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 7 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

ttd.

Prof. Dr. Ir. MARWAN  
NIP 196612241992031003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 4241/UN11/KPT/2022, TANGGAL 7 SEPTEMBER 2022  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS SYIAH  
KUALA

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia		Jangka waktu penyimpanan atau rentensi arsip	Klasifikasi Informasi
					Cetak	Online		
1	Profil Universitas Syiah Kuala	Bagian Humas	Kepala BPHM	2020, Bagian Humas	v	v	Aktif: 2 tahun	SS
2	Struktur Organisasi Universitas Syiah Kuala	Bagian UHTL	Kepala Biro Umum dan Keuangan	2020, Bagian UHTL		v	Aktif: 1 tahun setelah tidak berlaku Inaktif: 4 Tahun Keterangan: Permanen	BK
3	Profil Pimpinan	Bagian Humas	Kepala BPHM	2022, Bagian Humas	v	v	Tidak disebut dalam JRA	BK
4	Tugas dan fungsi Unit Kerja	Bagian UHTL	Kepala Biro Umum dan Keuangan	2020, Bagian UHTL	v	v	Aktif: 1 tahun setelah tidak berlaku Inaktif: 4 Tahun Keterangan: Permanen	BK
5	Informasi Visi dan Misi Universitas Syiah Kuala	Bagian Humas	Kepala BPHM	2020, Bagian Humas		v	Tidak disebut dalam JRA	SS
6	Agenda Kegiatan Universitas	Bagian Pendidikan	Biro Akademik	2022, Bagian Pendidikan		v	Tidak disebut dalam JRA	SS
7	Informasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	Bagian Pendidikan	Biro Akademik	2022, Bagian Pendidikan		v	Aktif: 1 Tahun setelah diperbaharui Inaktif: 1 Tahun Keterangan: Musnah	SS
8	Informasi Data Mahasiswa	Bagian Pendidikan	Biro Akademik	2022, Bagian Pendidikan		v	Tidak disebut dalam JRA	SS
9	Infomrasi Penerimaan Pegawai	Bagian Kepegawaian	Kepala Biro Umum dan Keuangan	2022, Bagian Kepegawaian		v	Aktif: 2 Tahun setelah diangkat pegawai Inaktif: 2 Tahun Keterangan: Musnah	SS
10	Daftar Regulasi dan Surat Keputusan	Bagian UHTL	Kepala Biro Umum dan Keuangan	2022, Bagian UHTL	v	v	Tidak disebut dalam JRA	BK
11	Dokumen Laporan Tahunan Rektor	Bagian Perencanaan	Kepala BPHM	2021, Bagian Perencanaan	v	v	Tidak disebut dalam JRA	SS

12	Informasi Akreditasi	Bagian Umum pada LP3M	Kepala LP3M	2022, Bagian Umum pada LP3M		v	Aktif: 1 Tahun setelah masa berlaku habis Inaktif: 1Tahun Keterangan: Musnah, kecuali SK Akreditasi Permanen	SS
13	Laporan Daya Serap Anggaran	Bagian Perencanaan	Kepala BPHM	2021, Bagian Perencanaan		v	Aktif: 2 Tahun Inaktif: 4 Tahun Keterangan: Permanen	BK
14	Data Statistik <i>Dashboard</i> Internal	Bagian Kepegawaian	Kepala Biro Umum dan Keuangan	2022, Bagaian Kepegawaian		v	Tidak disebut dalam JRA	SS
15	Perjanjian Kinerja	Bagian Perencanaan	Kepala BPHM	2022, Bagian Perencanaan		v	Tidak disebut dalam JRA	BK
16	Dokumen Pidato dan Sambutan Rektor	Bagian Humas	Kepala BPHM	2022, Bagian Humas		v	Tidak disebut dalam JRA	SS
17	Informasi Permohonan Informasi Publik	Bagian Humas	Kepala BPHM	2021, Bagian Humas	v	v	Aktif: 1 Tahun Inaktif: 2 Tahun Keterangan: Musnah, kecuali prosedur dan laporan Layanan Informasi Publik Permanen	SS
18	Struktur dan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Bagian Humas	Kepala BPHM	2022, Bagian Humas	v	v	Tidak disebut dalam JRA	BK
19	Laporan Pelayanan Informasi Publik	Bagian Humas	Kepala BPHM	2021, Bagian Humas	v	v	Aktif: 1 Tahun Inaktif: 2 Tahun Keterangan: Musnah, kecuali prosedur dan laporan Layanan Informasi Publik Permanen	SS
20	Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat	Bagian Umum pada LP2M	Ketua LP2M	2022, Bagian Umum pada LP2M		v	Aktif: 2 Tahun Inaktif: 3 Tahun Keterangan: Musnah	SS
21	Informasi Beasiswa	Bagian Kesejahteraan Mahasiswa	Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni	2021, Bagian Kesejahteraan Mahasiswa	v	v	Aktif: 1 Tahun setelah beasiswa selesai Inaktif: 4 Tahun Keterangan: Musnah, kecuali dana asing permanen	SS
22	Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait	Bagian BMN	Kepala Biro Umum dan Keuangan	2022, Bagian BMN		v	Aktif: 2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai Inaktif: 4 Tahun setelah barang dihapuskan Keterangan: Musnah, kecuali berita acara serah terima barang/ jasa permanen	BK
23	Standar Operasional Prosedur Unit Kerja	Bagian UHTL	Kepala Biro Umum dan Keuangan	2020, Bagian UHTL		v	Tidak disebut dalam JRA	BK
24	Laporan Keuangan ( <i>Audited</i> )	Bagian Keuangan	Kepala Biro Umum dan Keuangan	2021, Bagian Keuangan	v	v	Tidak disebut dalam JRA	BK
25	Informasi Kegiatan Kemahasiswaan	Bagian Minat dan Bakat	Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni	2021, Bagian Kesejahteraan Mahasiswa	v	v	Aktif: 2 Tahun Inaktif: 3 Tahun Keterangan: Musnah	SS

26	Daftar Informasi Publik	Bagian Humas	Kepala BPHM	2022, Bagian Humas	v	v	Tidak disebut dalam JRA	BK
27	Rencana Kerja Dan Anggaran	Bagian Perencanaan	Kepala BPHM	2020, Bagian Perencanaan	v	v	Aktif: 2 Tahun Inaktif: 3 Tahun Keterangan: Permanen	BK
28	Dokumen Kerja Sama	Bagian Kerjasama	Biro Akademik	2022, Biro Akademik	v	v	Aktif: 1 Tahun setelah kontrak/perjanjian berakhir Inaktif: 4 Tahun	SS
29	Data Inventaris dan Perbendaharaan Universitas Syiah Kuala	Bagian BMN	Kepala Biro Umum dan Keuangan	2022, Bagian BMN		v	Aktif: 1 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai Inaktif: 4 Tahun Keterangan: Musnah, kecuali laporan Tahunan Permanen	BK
30	Rencana dan Strategis	Bagian Perencanaan	Kepala BPHM	2020, Bagian Perencanaan	v	v	Aktif: 4 Tahun Inaktif: 2 Tahun Keterangan: Permanen	SS
31	Informasi Penelitian	Bagian Umum pada LP2M	Ketua LP2M	2022, Bagian Umum pada LP2M		v	Aktif: 4 Tahun Inaktif: 2 Tahun Keterangan: Musnah	SS
32	Pengumuman Lelang	Bagian BMN	Kepala Biro Umum dan Keuangan	2021, Bagian BMN		v	Aktif: 2 Tahun setelah UU tentang Inaktif: 4 Tahun Keterangan: Musnah, kecuali laporan Tahunan Permanen	BK

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 7 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

ttd.

Prof. Dr. Ir. MARWAN  
NIP 196612241992031003

Keterangan:

BK (Berkala), SS (Setiap Saat), SM (Serta Merta), DK (Dikecualikan).



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.